

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pergaulan

a. Pengertian Pergaulan

Pergaulan adalah percampuran kata majemuk yang mempunyai kata dasar “gaul” yang berarti “campur/ gaul”, maksudnya adalah percampuran dalam kehidupan sehari-hari.

Pergaulan secara terminologi yaitu menjunjung tinggi kebersamaan, persekawanan, dan persaudaraan yang dimana mereka lebih cenderung memiliki sifat afatisme dan hedonisme yang artinya mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya.¹ Pergaulan dalam bahasa Arab disebutkan *ikhhtilat* berasal dari kalimat “*خَطَطَ يَخْطَطُ خَطَطًا*” yang berarti campuran. Beberapa kata mempunyai makna baru dan bahkan ada yang meluas penggunaannya. Salah satunya adalah kata “percampuran atau pergaulan”.² Dari perkataan berkenaan dengan percampuran antara laki-laki dan wanita dalam satu tempat, atau berbagai tempat. Sebenarnya pertemuan anatara laki-laki dan perempuan tidak haram, melainkan jaiz (boleh). Namun kebolehan itu tetap ada batas-batas di antara keduanya.

Pergaulan yang baik ialah melaksanakan pergaulan menurut norma-norma kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum syara’, serta memenuhi segala hak yang berhak mendapatkannya masing-masing menurut kadarnya. Agama Islam menyeru dan mengajak kaum Muslimin melakukan pergaulan di antara kaum Muslimin. Karena dengan pergaulan, kita saling berhubungan mengadakan pendekatan satu sama lain. Kita bisa saling mengisi dalam kebutuhan serta dapat mencapai sesuatu yang berguna untuk kemaslahatan masyarakat yang adil dan makmur serta berakhlakul karimah. Kemaslahatan masyarakat yang dilandasi dengan akhlaqul karimah tidak akan terwujud, kecuali dengan membangun pergaulan yang bagus dan sehat.

¹ Syahraini Tambak, “Etika Pergaulan Santri Madrasah Aliyah (MA) di Pesantren Jabal Nur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, ” *Jurnal Al-Hikmah*, Vol.13, No.2/Oktober 2016, 211.

² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita Segala Hal Mengenai Wanita*, (Bandung: Jabal 2006), 99

Ada beberapa adab pergaulan dalam Islam, antara lain seperti: Menyukai untuk saudara seagama apa yang disukai untuk dirinya sendiri, dan membenci untuk mereka apa yang dibenci untuk dirinya sendiri.

Rasulallah S.A.W bersabda: “Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”. (HR. Bukhari dan Muslim) Tiada menyakiti seorang Muslim, baik dengan perbuatannya, maupun dengan perketaannya. Sebagaimana Rasulallah saw bersabda: Seorang Muslim ialah yang mendapat selamat sekalian Muslim dari gangguan lidah dan tangannya.³

2. Khitbah

a. Pengertian *Khitbah*

Secara bahasa, *خطبة* (*Khitbah*) berasal dari bahasa Arab, *خطب-يخطب-خطبا* yang berarti bicara. *Khitbah* bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah, pujian, dan lain sebagainya. Pelaku *Khitbah* disebut khatib atau khitb, yaitu orang yang meng*Khitbah* perempuan.

Kata *Khitbah* merupakan sebuah aksi (fi'lah), ikatan ('iqdah), dan posisi (jilsah). Contohnya seorang laki-laki meng*Khitbah* seorang perempuan. Artinya, laki-laki itu mengajak perempuan tadi untuk menikah (melamar/meminangnya) dengan cara yang lumrah dan biasa dilakukan oleh orang umum.⁴

Khitbah secara etimologis bermakna permintaan. *Khitbah* (*khitbah*) secara sederhana diartikan dengan “penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Secara terminologis *Khitbah* (*khitbah*) mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan orang yang dipercaya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, *khitbah* (*Khitbah*) adalah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁵ *Khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah

³ZamakhsyariAbdulMajid, <https://www.nu.or.id/opini/pergaulan-dalam-pandangan-islam>.

⁴Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2013), hlm. 221

⁵Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm.1

dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.⁶

Al-Khitbah dengan dibaca kasrah huruf kha'nya adalah pendahuluan, pendekatan dan permintaan seorang laki-laki untuk menikah dan mengikat janji dengan seorang wanita. Dalam definisi lain juga dikatakan bahwa *Khitbah* adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah Swt dan terdapat pula dalam ucapan Nabi Saw serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat setempat. Diantaranya ada pihak laki-laki yang mengajukan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki syari'at menetapkan aturan-aturan tertentu dalam ini. Dalam syari'at Islam yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan⁷ Untuk pengertian *Khitbah* sendiri terdapat berbagai pendapat dalam mendefinisikan . Beberapa ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan . Ulama kontemporer mengatakan (*Khitbah*) adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak meng*Khitbah*, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak di*Khitbah* atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.⁸ Dalam kitab Fiqih Sunnah, Pinangan (*Khitbah*) adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dulu

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 20

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana 2003), hlm. 82-83.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2011), hlm. 20- 21

saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁹ Amir syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan, disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan seblumberlangsungnya akad nikah.¹⁰ Al-hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.¹¹

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa hal, ada beberapa kesamaan terhadap definisi, yaitu menjadikan suatu proses permintaan untuk mengadakan pernikahan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*Khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

b. Syarat- syarat *Khitbah*

Khitbah dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri atau memenuhi syarat. Ada dua macam syarat-syarat meminang, yaitu:

1) Syarat mustahsinah

Yang dimaksud dengan syarat mustahsinah ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga akan menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi, peminangan tetap sah.

Yang termasuk syarat-syarat mustahsinah ialah:

- a) Wanita yang dipinang itu hendaklah sejedoh, dengan lakilaki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat,

⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, (Bandung: PT Alma'arif 2003), hlm.38.

¹⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 49-50.

¹¹ Al-Hamdani, Risalah an-Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 31.

sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaan, sama-sama berilmu dan sebagainya.

- b) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.
- c) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.
- d) Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui juga keadaan yang meminangnya.

2) Syarat lazimah

Yang dimaksud syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Dengan demikian sah peminangan tergantung dengan adanya syarat-syarat lazimah, yang termasuk di dalamnya yaitu:

- a) Wanita yang dipinang tidak istri orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya, Berdasarkan hadis nabi SAW Artinya:

Riwayat dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda: janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya.” (Muttafaq Alaih).

- b) Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah talak raj’i, karena yang lebih berhak menikahinya adalah mantan suaminya. Mantan suaminya boleh merujuknya kapan saja dia kehendaki dalam masa iddah itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228, yang artinya: ”Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.”

(Al-Baqarah:228). Disamping itu fuqaha sepakat tentang dibolehkannya meminang wanita yang dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia dan iddah karena talak bain mereka beralasan dengan firman Allah SWT: Artinya:” Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanitawanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma’ruf”. (Q.S Al-Baqarah:235).¹²

Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wanita yang iddah karena suaminya meninggal dan iddah talak bain boleh dipinang dengan kinayah (sindiran). Dari uraian di atas dapat diambil suatu pemahaman, bahwa wanita yang statusnya kebalikan dari yang dijelaskan di atas, maka terhalang untuk dipinang.

c. Dasar Hukum *Khitbah*

Dasar disyariatkannya meminang adalah sebagaimana firman Allah dalam qur’an surat Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهِنَّ أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِيمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَدَّدْتُمُنَّهِنَّ وَلَكِنْ لَّا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْ زِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَعَاظِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَاظِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ □

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali

¹² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan bintang, 2010, h. 34-35.

sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Q.S. Al- Baqoroh Ayat 235).¹³

Firman Allah Swt di atas adalah legalitas bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dianjurkan untuk meminang calon istri yang akan dinikahi. atau *Khitbah* banyak disinggung dalam Al-Qur’an dan hadits Rasulullah Saw, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *Khitbah*. Namun syariat juga menganjurkan untuk melihat dahulu perempuan yang di*Khitbah*nya.

Kemudian hadist yang diriwayatkan oleh sahabat jabir R.A Bahwa Nabi Muhammad Saw. menyatakan:

عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. رواه ابو داود.

Artinya: “Diriwayatkan dari sahabat Jabir, Nabi bersabda: “apabila kamu semua ingin melamar perempuan, apabila mampu untuk melihatnya dan ada bisa menginginkan untuk dinikahi maka kerjakanlah”. (HR. Abu Dawud).¹⁴

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, *Khitbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw Bukanlah suatu kewajiban.¹⁵ Sedangkan menurut Imam Abu Daud Az-Zahiri hukum *Khitbah* adalah wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *Khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam

¹³ Surah Al-baqoroh Ayat 235, “Quran Kemenag”, diakses pada 29 Mei, 2023.

¹⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats Al-Azdi As-Sijistani, Ensiklopedia hadits 5 Sunan Abu Dawud, Penerj: Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 429.

¹⁵ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, juz 2, Penerj: Abdul Rasyad Siddiq (Jakarta: Akbar Media 2005), hlm. 3.

kasus-kasus “kecelakaan.”¹⁶ Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang *Khitbah* yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa hukum adalah sunnah, akan tetapi Imam An-Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam Mazhab Syafi’iyah menghukumi sebagai sesuatu yang mubah. Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi’iyah yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *Khitbah* adalah sunnah. Sesuai dengan perbuatan Rasulullah Saw, di mana beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa hukum *Khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu, wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah.

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apa bila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj’i sebelum habis masa iddahnyanya, dan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedang *Khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang tidak sedang dalam pernikahan atau serta tidak ada halangan untuk melamar.

d. Pelaksanaan *Khitbah*

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang perempuan tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaanya untuk menikahi seorang perempuan yang halal dinikahi secara syara’. Adapun pelaksanaanya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.¹⁷

¹⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, hlm.147.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.8

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara . Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Upacara atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana adalah pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang. Dalam acara khitbah biasanya dilakukan tukar cincin dan penyerahan cincin (penyangcang) untuk pihak perempuan. tersebut sebagai upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami istri yang hendak membangun keluarga bahagia dan abadi.¹⁸

Di Indonesia, dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur masalah , namun dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) diatur masalah dalam pasal 11-13 (Bab III tentang). Kompilasi Hukum Islam menjabarkan pengaturannya sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya secara utuh diambil dari ajaran Al-Qur'an ditambah dengan ajaran fiqh standar setelah dimodifikasikan ke arah ketentuan yang rasional praktis dan aktual.
- 2) Selain dari pada itu, nilai-nilai etika dan yuridis adat digabung didalamnya, sehingga tata tertib yang hidup menurut adat dan budaya masyarakat, tidak dihalangi penerapannya.

Dalam KHI dijelaskan mengenai tata cara dalam Bab III pasal 11 yang berbunyi “ dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh prantara yang dapat dipercaya”.

Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang yang boleh dipinang apabila memnuhi dua syarat:

- 1) Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan,
- 2) Belum dipinang orang lain secara sah.

Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilansungkannya perkawinan, adalah bahwa:

- 1) Wanita itu tidak terikat perkawinan yang sah.

¹⁸ Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat 1,(Bandung:Cv Pustaka Setia 2001), hlm. 147.

- 2) Wanita bukan mahram yang haram dinikah untuk sementara atau selamanya.
- 3) Wanita itu tidak dalam iddah.

Selanjutnya dalam pasal 12 KHI menjelaskan pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. Selain itu terdapat pula larangan pinangan terhadap wanita yang terdapat dalam pasal 12 ayat (2) (3) dan (4) yakni sebagai berikut:¹⁹

- 1) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 2) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan secara jelas dari pihak wanita.
- 3) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.²⁰

Setelah perempuan itu memenuhi kriteria yang boleh dipinang, selanjutnya laki-laki boleh mengajukan sendiri pinangannya atau dapat pula dengan seorang perantara yang dapat dipercaya. Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan dilakukan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan adat dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.²¹

Dari penjelasan KHI tersebut semakin tegas bahwa kendatipun itu tidak membawa akibat hukum tetapi itu membawa akibat moral. Moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat)

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 78

²⁰ Amir Nuruddin dkk, Hukum Perdata Islam di Inonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 92.

²¹ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm 5.

yang berkembang. Jika demikian itu tidak boleh dipandang sepele, tetapi ia harus dilihat sebagai bagian ajaran Islam yang utuh tentang perkawinan.²²

e. Larangan dalam *Khitbah*

Sebagai sebuah tradisi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, tunangan perlu diatur dan diberikan rambu-rambu atau ketentuan-ketentuan agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam, antara lain:²³

Laki-laki dan wanita yang menjalin ikatan khitbah tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama Islam, seperti bersentuhan, berduaan, atau tinggal serumah layaknya pasangan suami-istri serta berbagai tindakan yang dilarang oleh agama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw: “Dari Ibnu Abbas [diriwayatkan] dari Nabi saw., beliau bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya” [HR. al-Bukhari dan Muslim].

Orang yang sudah bertunangan hendaknya saling menjaga nama baik diri dan keluarga besar masing-masing pihak, dengan tidak menceritakan aib atau kekurangan pihak lain serta tidak melakukan berbagai tindakan dan pernyataan yang dapat merusak nama baik diri maupun keluarga besarnya, Menjaga dan menepati janji yang telah diikrarkan di hadapan keluarga besarnya, karena melanggar janji merupakan perbuatan tercela dan termasuk ciri-ciri orang munafik.

Pada prinsipnya, seseorang tidak boleh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada pihak lain, kecuali jika terjadi pengkhianatan terhadap kesepakatan yang telah diikrarkan sejak awal.

Seseorang yang sudah berniat untuk menikah, sepatutnya segera menikah tanpa harus menunggu-nunggu atau menunda-nunda, baik dengan cara bertunangan atau sejenisnya untuk menghindari sesuatu yang dilarang oleh agama seperti berdua-duaan, pegang-pegangan dan tindakan lain yang dilarang oleh agama.

²² 6 Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampa KHI*, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 93.

²³ Ilham, *ketentuan- ketentuan tunangan dalam islam*, yogyakarta, 2022

Dengan demikian dalam melaksanakan *Khitbah*, penting untuk mengetahui apa saja yang dilarang saat melaksanakan *Khitbah* agar lebih mengutamakan nilai-nilai agama dan menjaga supaya acara tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

3. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat Islam yang secara terminologis diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti.²⁴ Diperjelas oleh pendapat Manna' al Qhaththan, bahwa syariat berarti “segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah”²⁵

Mahmud Syaltut dalam *al-Islâm: ‘Aqîdah wa Syarî’ah* mengatakan, “Syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya sesama Muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan.”²⁶

Ulama-ulama Islam juga mendefinisikan Syariat sebagaimana dikutip dalam buku *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* berikut: “Syariat ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang NabiNya SAW, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukum-hukum cabang dan amalan (ilmu fiqh) maupun berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (*i'tiqad*).”²⁷

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Sesuai dengan

²⁴ M.Ag Dr. Rohidin, SH, *Pengantar Hukum Islam*, ed. MH M. Nasrudin, SHI (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). 5.

²⁵ Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' Wa Al-Fiqh Fi Al-Islam: Tarikhan Wa Manhajan* (Maktabah Wahbah, 1976). 19.

²⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Islam: 'Aqidah Wa Syari'Ah* (Dar al-Qalam, 1966). 12.

²⁷ M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). 13.

namanya, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan atau hubungan antara manusia dengan manusia tetapi bahkan hubungan manusia dengan alam semesta.

b. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.²⁸ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, *as-Sunnah*, *al-Ijma'*, *al-Qiyas*.²⁹ Hal tersebut diambil berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (an-Nisa' 59).*³⁰

Penjelasan keempat sumber hukum Islam tersebut sebagai berikut:³¹

1) Al-Qur'an

Al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman Allah, Yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya. Al-Qur'an memiliki banyak keistimewaan sehingga patut dijadikan pedoman

²⁸ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Jilid I (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979). 21.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Daarul Qalam, n.d.). 21.

³⁰ Qur'an Kemenag, “Surah An-Nisa' Ayat 59,” n.d.

³¹ Arkasji Abdus Salam, *Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994). 105.

hukum yang utama, keistimewaan tersebut antara lain:

- a) Mukjizat dan bukti kebenaran baik dari masa lampau, sekarang, maupun yang akan datang;
 - b) Sifatnya kekal dan terpelihara;
 - c) Memiliki ruang lingkup universal.
- 2) *As-Sunnah*

As-Sunnah atau dengan kata lain al-Hadist adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan (*qauliy*), perbuatan (*fi'liyy*), maupun ketentuan Nabi SAW (*taqriry*).

- 3) *Al-Ijma'*

Ijma' menurut bahasa ialah “sepakat atas sesuatu”. Sedangkan menurut istilah ahli Ushul Fiqih adalah kesepakatan seluruh *mujtahid* Muslim pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW. atas suatu hukum *syara'* pada peristiwa yang terjadi. Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah (hadits sahih).

- 4) *Al-Qiyas*

Qiyas secara etimologi bermakna menyamakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah sebagaimana disampaikan oleh para ulama ahli ushul fiqih adalah “Menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nash* mengenai hukumnya, dengan suatu peristiwa yang telah ada *nash* hukumnya, karena adanya persamaan ‘*illat*”.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sumber hukum yang utama adalah al-Qur'an kemudian as-Sunnah dan seterusnya, oleh karena itu apabila dalam al-Qur'an telah menerangkan dengan jelas tentang suatu hukum maka as-Sunnah dan seterusnya tidak boleh ada pertentangan. Kecuali dalam keterangan al-Qur'an belum bersifat spesifik maka as-Sunnah dapat dipakai sebagai pemerjelas keterangan dari al-Qur'an, begitu juga seterusnya.

c. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik, demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah merupakan hubungan antara manusia dengan sesamanya.³²

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti sebagai berikut:³³

- 1) Hukum Perdata
 - a) *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
 - b) *Wiratsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *faraidh*;
 - c) *Mu'amalah*, dalam arti khusus yaitu mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.
- 2) Hukum Pidana
 - a) *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* (pidana berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan).
 - b) *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala

³² M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971). 25.

³³ Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006). 52.

- negara atau pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- c) *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
 - d) *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Berdasarkan keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya ruang lingkup hukum Islam sangatlah kompleks, dan tidak jauh berbeda dengan hukum barat yang mana hukum Islam juga memiliki aturan yang bersifat privat maupun publik.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.³⁴ Perbandingan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu antara lain;

Pertama dalam jurnal *Rechtenstudent Journal* Fakultas Syariah IAIN Jember “*Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di kelurahan gebang kecamatan patrang kabupaten jember*” oleh Mahmud Suyuti di Kabupaten Jember³⁵. Penelitian tersebut membahas mengenai prilaku yang kurang baik selama masa *Khitbah*, dalam hasil penelitian tersebut adalah keharaman secara *muthlaq* tanpa adanya *tafshil* (perincian). Adapun letak persamaannya yaitu pada subyek penelitiannya dalam hal ini pergaulan/ prilaku muda mudi sama-sama jauh dari tuntunan syariat islam. Sedangkan perbedaannya selain *setting* tempat yaitu pada cara mengkaji permasalahan dan informannya, peneliti tidak berfokus pada informan khusus tapi menggunakan sudut pandang orang banyak sedangkan pada jurnal hanya fokus pada tokoh tertentu.

Kedua jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa “*Penyadaran Tentang Batasan Hubungan Interaksi Antara Laki – Laki dan Perempuan Terutama Setelah Khitbah (Di Dusun Ringinrejo Desa*

³⁴ Perdy Karuru, ”Pentingnya kajian pustaka dalam penelitian,” *Jurnal keguruan dan ilmu pendidikan* 2, no. 1 (2013): 13, <http://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jkip/article/view/149>

³⁵ Suyuti, *Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah Di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*”

Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri” oleh Siti Kalimah. Hasil dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menyadarkan kaum pemuda dan pentingnya mengetahui batasan- batasan perihal *Khitbah* dengan melibatkan orang tua kedua belah pihak khususnya di ruang lingkup masyarakat Kediri. Adapun letak persamaannya adalah pada bagian interaksi antara laki-laki dan perempuan pasca berlangsungnya *khitbah(Khitbah)*, yang mana pergaulan/ interaksi harus dijaga dengan baik agar tidak ada respon negatif pada masyarakat yang timbul setelahnya. Sedangkan perbedaan pada penelitian tersebut adalah pada cara penyadaran yang berfokus pada bimbingan orang tua/ keluarga sendiri, sedangkan peneliti berfokus pada responsif masyarakat sekitar tentang problematika pergaulan pasca *Khitbah* agar masyarakat memberikan sebuah respon tertentu.

Ketiga dalam jurnal hukum dan syariah kontemporer oleh Mohamad Ali Fikri, dan Moh. Hasin dengan judul “Pandangan HAM dan Ulama’ Syafi’iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama *Khitbah*”.³⁶ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum dari pada pergaulan lawan jenis selama *Khitbah* perspektif HAM dan Ulama’ Syafi’iyah adalah memutuskan bahwa pergaulan lawan jenis selama *Khitbah* adalah haram karena didalamnya terdapat unsur melawan hukum islam berupa berkholwat dan melihat diluar batas maksimum aturan syari’ah islam, dan persentuhan kulit lawan jenis. Adapun Persamaannya ada pada hukum pergaulan lawan jenis, sedangkan perbedaannya ada pada prespektif hukum yang di gunakan, yakni berfokus pada acuan HAM dan Ulama’ Syafi’iyah saja, dalam hal ini peneliti berfokus pada respon masyarakat sekitar serta di kaji menggunakan beberapa teori pandangan hukum islam.


Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, peneliti lebih menggali permasalahan menggunakan beberapa teori dan sudut pandang masyarakat, serta dari aspek kehidupan sosial dari segi budaya, agama, serta masyarakat itu sendiri.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka berfikir juga merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berfikir disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka hasil penelitain yang relevan atau terkait. Hal ini ditunjukkan agar dapat menjawab masalah

³⁶ Moh. Hasin Mohamad Ali Fikri, *Pandangan HAM Dan Ulama’ Syafi’iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah*, 2021, 45–55.

yang telah diidentifikasi,³⁷ sehingga dapat dirumuskan sebuah hipotesis. Sebagaimana dirumuskan dalam bagan berikut:



Berdasarkan bagan diatas dapat dideskripsikan bahwa adanya perbedaan dalam pergaulan pasca *Khitbah* antara syariat Islam dengan fakta sosial yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Demak. Perbedaan tersebut terlihat mulai dari tujuan pelaksanaannya yang semula dilaksanakan untuk saling mengenal satu sama lain sedangkan kenyataannya malah dijadikan pergaulan yang legal, sehingga tidak jarang orang yang sudah bertunangan menuai respon negatif dari masyarakat. Hal demikian dikarenakan tujuan prosesi *Khitbah* yang sejatinya untuk memperkuat tali silaturahmi bergeser menjadi pergaulan muda mudi dengan alasan sudah bertunangan. Perbedaan berikutnya dari segi pelaksanaannya yang semula merujuk pada hukum yang berlaku yakni dengan melihat calon wanita yang akan di *Khitbah*, sedangkan realita yang terjadi dilaksanakan dengan tukar cincin emas, diadakan dengan meriah,

³⁷ Abdul Kahar, “Deskripsi Teoritis, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian,” *Potret Pemikiran* 19, no. 1 (2015): 21, <https://doi.org/10.30984/pp.v19i1.712>.

saling memegang tangan sedangkan status mereka bukan mahramnya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Respon Masyarakat dan Kajian Hukum Islam tentang problematika pergaulan calon pengantin pasca *Khitbah* di Kabupaten Demak, secara hukum Islam terdapat ketidaksesuaian dengan prosesi dan pergaulan pasca *Khitbah* yang telah disyariatkan yaitu tidak diperbolehkan berdua-duaan tanpa adanya mahrom yang menemaninya karena status yang belum sah secara agama dan hukum positif yang berlaku, yang menuai berbagai respon negatif oleh masyarakat

